



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 82/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : Safri Adi Wibowo, S.E;  
Tempat/ tanggal lahir: Pekalongan, 26 Agustus 1991;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Veteran Gang 3A Nomor 7A RT003/  
RW006 Kelurahan Padukuhan Kraton,  
Kecamatan Utara, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 22 Mei 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 22 Mei 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 16 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 Mei 2023 dibawah Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa anak pemohon yang bernama: **ANDIKA ADI SEFRIANA** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **SAFRI ADI WIBOWO** dan Ibu **HANA HIDAYATINA** lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Mei 2019



sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3375-LU-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **19 Juni 2019**;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **ANDIKA ADI SEFRIANA** diganti menjadi **ANDIKA WIJAYA**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **ANDIKA ADI SEFRIANA** diganti menjadi **ANDIKA WIJAYA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **19 Juni 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 3375032608910005, atas nama Safri Adi Wibowo, S.E., fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-19062019-0001, atas nama Andika Adi Sefriana, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032603190009 atas nama Kepala Keluarga Safri Adi Wibowo, S.E., fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0481/006/XI/2018 atas nama Safri Adi Wibowo dengan Hana Hidayatina, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.3/18/V/2023, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ismi Alifiyani, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Safri Adi Wibowo dan memiliki seorang istri yang namanya Hana Hidayatina;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Veteran Gang 3A Nomor 7A RT003/ RW006 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Utara, Kota Pekalongan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya sejak tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki- laki yang bernama Andika Adi Sefriana;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut sering sakit- sakitan berupa demam dan telah berobat berkali- kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan diganti namanya dari yang semula bernama Andika Adi Sefriana menjadi Andika Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan pergantian nama secara adat, namun belum resmi dilakukan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Khoirurusman Setiawan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Safri Adi Wibowo dan memiliki seorang istri yang namanya Hana Hidayatina;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Veteran Gang 3A Nomor 7A RT003/ RW006 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya sejak tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki- laki yang bernama Andika Adi Sefriana;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut sering sakit- sakitan berupa demam dan telah berobat berkali- kali, kemudian Pemohon mendapatkan saran dari orang- orang di sekitar untuk merubah nama anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon kemudian memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan diganti namanya dari yang semula bernama Andika Adi Sefriana menjadi Andika Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan pergantian nama secara adat, namun belum resmi dilakukan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-5 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Safri Adi Wibowo, S.E dan bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang 3A Nomor 7A RT003/ RW006 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Utara, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Safri Adi Wibowo merupakan orang tua dari seorang anak yang bernama Andika Adi Sefriana, oleh karena itu Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama Andika Adi Sefriana diganti menjadi Andika Wijaya yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LU-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar pada penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama yang dalam hal ini penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu memberi ijin Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama Andika Adi Sefriana diganti menjadi Andika Wijaya yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LU-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Juni 2019 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama Andika Adi Sefriana diganti menjadi Andika Wijaya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LU-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Juni 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 175.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)